

PEMAHAMAN PEMILIHAN PRODUK MAKANAN HALAL DAN TOYYIB DI DUSUN OLI LAMA DESA WAKAL MALUKU TENGAH

Chomsa Dintasari Umi Baszary*, La Eddy, Deli Wakano

Universitas Pattimura, Maluku, Indonesia

*Koresponden penulis: chomsa_dub@yahoo.com

Abstrak

Saat ini gaya hidup halal, terutama dalam hal mengkonsumsi produk halal, tidak hanya menjadi kebiasaan namun sudah mulai menjadi gaya hidup yang dianggap sehat dan baik bagi kesehatan. Produk makanan dan minuman yang halal bergantung pada bahan baku utama, bahan baku tambahan dan proses produksinya. pemahaman masyarakat tentang konsep halal food menjadi hal yang penting. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pemilihan produk halal dan toyyib pada masyarakat. Pengabdian dilakukan didesa Wakal dengan pertimbangan tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Terjadi peningkatan pemahaman dalam pemilihan produk makanan halal setelah dilakukan sosialisasi.

Kata Kunci:

makanan; halal; toyyib

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sekitar 217 juta penduduk yang beragama Islam, atau kurang lebih 87% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar, menjadikan halal sebagai gaya hidup yang lazim, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, berpakaian, hingga system ekonomi. Saat ini gaya hidup halal, terutama dalam hal mengkonsumsi produk halal, tidak hanya menjadi kebiasaan namun sudah mulai menjadi gaya hidup yang dianggap sehat dan baik bagi kesehatan penduduk dunia termasuk di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang relatif sedikit (Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional,2015).

Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal, mengingat melimpahnya sumber daya alam yang ada ditambah dengan mayoritas penduduknya muslim. Peran serta pemerintah dan para pelaku usaha di dibutuhkan dalam menjawab tantangan perdagangan produk halal tersebut, khususnya produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang sangat prospektif (Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional,2015).

Halalan thayyiban memiliki arti halal dan baik. Dalam hal makanan misalnya, makanan halal dapat diartikan juga sebagai makanan yang baik bagi kesehatan jasmani maupun spiritual. Produk makanan dan minuman yang halal bergantung pada bahan baku utama, bahan baku tambahan dan proses produksinya. Halal juga tidak hanya sebatas zatnya, tapi juga dalam proses

mendapatkannya. Konsep halal yang berasal dari agama Islam, tentu saja dapat diterapkan oleh kalangan nonmuslim juga. Kini produk halal mulai diminati sebagai pilihan untuk menjalani hidup sehat dan baik oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia (Ditjen Pengembangan Eksport Nasional, 2015).

Diterbitkannya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) nomor UU No. 33 Tahun 2014, maka semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jenis produk tersebut adalah yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic serta barang konsumsi yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Salamah, Khasanah, Warsi, 2018).

Halal telah diterima sebagai standar kualitas yang diaplikasikan pada suplai dan proses produksi suatu produk. Standar halal mencakup produk makanan, kosmetik, farmasi, dan medis. Supplier dan produsen halal harus tunduk pada ketentuan mutu halal yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi halal dalam menjaga standar halal produknya (Noordina *et al.*, 2014).

Menurut Nisa dan Maesyaroh (2019) persentase pemahaman masyarakat tentang konsep *halal food* sudah sangat paham sebesar 44%, sudah paham sebesar 39% dan kurang paham sebesar 17%. Faktor yang melatarbelakangi variasi pemahaman masyarakat adalah faktor lingkungan dan faktor keluarga, sebagian lain adalah faktor pendidikan agama non-formal maupun pendidikan agama formal.

Kabupaten Maluku Tengah memiliki jumlah penduduk beragama Islam sebesar 20.92 % (220.892 jiwa) dari seluruh penduduk beragama Islam di Propinsi Maluku. (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, 2020). Desa Wakal bagian dari kecamatan Leihitu yang mempunyai wilayah cukup luas yang terdiri dari 9 dusun salah satunya desa Wakal. Mayoritas (hampir seluruh) penduduk desa Wakal beragama Islam.

Desa Wakal berjarak 32 Km dengan pusat ibu kota ambon dengan persentase tingkat pendidikan pada tingkat SD-SMA sebesar 92,2 % dan persentase mata pencaharian penduduk sebagai petani sebesar 58,57 %. Komposisi tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian penduduk desa Wakal menjadi pertimbangan untuk melakukan kegiatan sosialisasi Pemahaman pemilihan produk halal dan *toyyib* di dusun Oli Lama desa Wakal kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah.

METODE PELAKSANAAN

Persiapan

Sebelum sosialisasi dilakukan observasi kelompok sasaran sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari pemerintahan desa wakal dan kelompok ibu PKK. Selanjutnya ditetapkan sasaran sosialisasi di dusun Oli Lama dengan peserta yang telah berkeluarga dan atau telah berumur 17 tahun.

Pelaksanaan sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ceramah, diskusi interaktif dan memberikan

hanya mempertimbangkan kemudahan dan harga dalam memperoleh produk.

Dalam Al-qur'an disebutkan kewajiban memakan yang halal dan yang baik adalah untuk semua manusia, bukan hanya umat islam seperti berikut ini : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168). Bagi umat muslim kesalahan dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian lahir dan batin, secara lahir mengkonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu kesehatan, sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal dapat menimbulkan dosa. Pencantuman label halal merupakan sarana informasi dari produsen ke konsumen mengenai produk yang akan dijualnya. Sehingga konsumen benar benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang tertera dikemasan (Wibowo dan Mandusari, 2018).

Halal, atau lengkapnya dalam Bahasa Arab adalah "halalan thayyiban", memiliki arti halal dan baik. Dalam hal makanan, makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang baik bagi kesehatan jasmani maupun spiritual. Kehalalan produk makanan dan minuman sangat bergantung pada bahan baku utama, bahan baku tambahan dan proses produksinya (Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, 2015). Pemahaman masyarakat desa Wakal terhadap proses pembuatan makanan cukup baik. Sebagian peserta telah memahami proses baik dari suatu jenis makanan, tetapi perlunya kehati-hatian dalam pemilihan bahan yang halal serta baik bagi kesehatan.





Gambar 2. Dokumentasi kegiatan pengabdian

KESIMPULAN

Dari kegiatan ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan setelah sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi tentang pemahaman pemilihan produk makanan halal dan toyyib maka, masyarakat di desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah lebih menyadari tentang pentingnya produk halal, kesadaran bahwa produknya harus tersertifikasi halal, dan lebih terampil memilih produk yang halal dan menghindari produk-produk yang tidak halal.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional. (2015). Hidup Sehat Dengan Produk Halal. Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015. Warta Ekspor Edisi Juli 2015.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Proponsi Maluku. (2020). Presentase Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2017. Maluku.
- Nisa M,K., Maesyaroh. (2019). Analisis Pemahaman Masyarakat Tetang Konsep Halal Food (Studi Kasus Pengusaha Kuliner Sate Kambing Di Imogiri Yogyakarta). Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Noordina, N., Md Noorb, N.L., Samichoc, Z. (2014). INHAC 2012 Kuala Lumpur International Halal Conference, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5

- September 2012 Strategic Approach to *Halal* Certification Sistem: An Ecosystem Perspective, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, **121**: 79-95.
- Salamah N., Nurkhasanah, Warsi (2018). Pelatihan Peningkatan Kesadaran Halal Di Wilayah Cabang Muhammadiyah Umbulharjo. Yogyakarta, Sniemas Uad. Yogyakarta.
- Sejarah Singkat Desa Wakal, <https://text-id.123dok.com/document/nzww265gq-sejarah-singkat-desa-wakal.html>. Diakses : 29 Oktober 2021; 15.14 wit.
- Sumali, A. (2009). *Halal* - new market opportunities (Department of Islamic Development, Malaysia). in JAKIM website : <http://www.islam.gov.my/> 17 November 2006. Available online at: <http://primahalalfoodpark.blogspot.com/2009/02/formation-ofcomprehensivehalal.html>.
- Syahputra A. dan Hamorao H. D. (2014). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol.2 No.8.
- Wibowo D.,E. dan Mandusari B. D. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan. *Indonesian Journal of Halal*. ISSN-2623-162X. vol. 1, no. 1, pp. 73-80.